

PERNIKAHAN DINI DARI ASPEK KESESUAIAN DAN MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Nur Rofiq¹, Dimas Daib Dzakiansyah²
Universitas Tidar

nurrofiq@untidar.ac.id¹, necromancer0907@gmail.com²

Abstrak: Pernikahan dalam islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan diantara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang diberkati oleh Allah SWT. Pernikahan merupakan hubungan suami-istri yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun ini merupakan ideal, masih ada banyak masalah dengan pernikahan di Indonesia, salah satunya merupakan pernikahan dini. Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat ini telah menyebabkan banyak dampak dapat dinilai dengan berbagai cara mencegah menikah sebagai pasangan sah. Bagi perempuan, mayoritas remaja mulai aktif dengan seksual umur 10 tahun, dan bagi remaja mulai aktif dengan seksual dari umur 10 tahun bagi perempuan dan dari baligh bagi laki-laki. Ini memiliki konsekuensi berbahaya, seperti aborsi, munculnya banyak kecacatan, perzinahan, perselingkuhan, dan mengakhiri hidupnya. Istilah modern untuk pernikahan dini. Ini berarti sangat pada awal waktu tertentu. Dalam kasus ini, banyak berita tentang Syekh Puji, yang juga ialah pengasuh sebuah pesantren, Pujiono Cahyo Widiyanto, 43 tahun, menikah dengan Lutviana Ulfah, seorang remaja 12 tahun. Karena dianggap peristiwa yang tidak biasa di era modern. Akad yang kuat untuk taat kepada Allah dan melakukan sebagai ibadah yang merupakan perkawinan dan Al-Qur'an mengungkapkan bahwa setiap makhluk, termasuk manumur, memiliki naluri untuk hidup berpasangan. Hukum perkawinan dalam Islam, yang menetapkan syarat-syarat untuk pernikahan, bertujuan untuk kebahagiaan sendiri ataupun masyarakat, baik di dunia maupun akhirat. Keluarga, sebagai bagian terkecil dalam masyarakat, memiliki peran dalam menentukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Islam menginginkan sebuah rumah tangga baik, harmonis, dan bahagia. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan fisik dan mental seseorang sehingga muncul kebahagiaan dan kasih sayang di diantara anggota keluarga dan lebih umumnya di masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan, Pernikahan dini, Islam, Ideal.

Abstract: Marriage in Islam is not only seen as a bond between two individuals, but also as a bond blessed by Allah SWT. Marriage is a husband-wife relationship that has the aim of forming a happy family, based on God Almighty. Even though this is ideal, there are still many problems with marriage in Indonesia, one of which is early marriage. Early marriages that occur in this society have caused many impacts that can be assessed in various ways to prevent marriage as a legal couple. For women, the majority of teenagers start to be sexually active at the age of 10, and teenagers start to be sexually active from the age of 10 for girls and from puberty for boys. This has dangerous consequences, such as abortion, the emergence of many disabilities, adultery, extramarital affairs, and ending her life. Modern term for early marriage. This means very much at the beginning of a certain time. In this case, there is a lot of news about Sheikh Puji, who is also the caretaker of an Islamic boarding school, Pujiono Cahyo Widiyanto, 43 years old, married to Lutviana Ulfah, a 12 year old teenager. Because it is considered an unusual event in the modern era. The strong promise to obey Allah and perform it as a form of worship is marriage and the Qur'an reveals that every creature, including manumur, has the instinct to live in pairs. Marriage law in Islam, which sets the conditions for marriage, aims for the happiness of oneself and society, both in this world and the hereafter. The family, as the smallest part of society, has a role in determining the welfare of society as a whole. Islam wants a good, harmonious and happy household. Prosperity means fulfilling a person's physical and mental needs so that happiness and affection arise among family members and more generally in society.

Keywords: Marriage, Early-Marriage, Islam, Ideal.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang diberkati oleh Allah SWT. Agama Islam memandang pernikahan merupakan ibadah sakral yang mengikuti Sunnah Rasulullah, yang dilakukan dengan keikhlasan dan tanggung jawab serta sesuai hukum. Menurut Undang-Undang RI No. 1/1974 Perkawinan ialah suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam Islam merupakan perintah agama dan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disetujui. Ini mencakup kepatuhan pada syariat dan pemenuhan kebutuhan biologis dengan kodrati. Perkawinan merupakan ikatan dengan lawan jenis sesuai peraturan dan agama. Menurut Dariyo, pernikahan merupakan ikatan kudus antara laki-laki dan perempuan dewasa. Tujuan pernikahan yaitu mewujudkan rumah tangga sakinah. Mencari pasangan hidup yang baik penting untuk mencapai tujuan tersebut. Menikah tidak hanya meneruskan keturunan saja, tetapi ialah hubungan sah antara dua individu yang berbeda. Ini menghasilkan hak dan kewajiban yang diberlakukan antara suami dan istri, sesuai dengan aturan Allah dalam Al-Qur'an, untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis.

Meskipun idealnya seperti itu masih banyak permasalahan yang terjadi menyangkut perihal pernikahan di Indonesia salah satunya merupakan pernikahan dini hal ini dibuktikan dengan data dari Kompas.com Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2021, ada 59.709. Walaupun ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020, yakni terdapat 64.211 kasus, namun angka ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.126 pernikahan anak. Dalam Islam, membiarkan pernikahan dini tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab dapat memiliki dampak negatif, seperti risiko kesehatan, kurangnya pendidikan, masalah keluarga, dan penghambatan potensi individu. Oleh karena itu, disarankan agar pernikahan dini hanya dilakukan jika kedua belah pihak telah cukup matang dengan fisik dan mental serta mampu memenuhi tanggung jawab perkawinan dengan baik.

Fathur Rahman Alfa di tahun 2019 mengkaji permasalahan penyelesaian sengketa pernikahan dini dilihat dari sudut pandang sosiologis. Dengan menggunakan metode ranah kualitatif, hasil penelitiannya menemukan bahwa sebagian besar perempuan yang melakukan pernikahan dini disebabkan oleh faktor ekonomi, sekitar 44% perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam frekuensi cukup tinggi dan 56% lainnya. Sementara Dewi Puspita Ningsih di tahun 2020 mengkaji fokus tersebut dilihat dari sudut pandang psikologis terhadap pihak perempuan. Metode kualitatif deskriptif ia gunakan dimana hasilnya menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat memberikan dampak positif berupa meringankan beban orang tua karena anaknya yang telah menikah akan dibiayai penuh oleh sang suami tapi di sisi lain pernikahan dini juga memberikan dampak negatif berupa tingginya peluang mengalami KDRT, putus sekolah, belum matangnya umur sang ibu sehingga akan mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Adapun Fatma Indriana di tahun 2021 mengkaji fokus ini dilihat dari sisi metode penelitian yang berbeda. Desain literature review yang ia gunakan berhasil mengungkapkan bahwa kurangnya edukasi seks memiliki pengaruh terhadap maraknya pernikahan dini, pernikahan dini ini sendiri memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan reproduksi contohnya dapat menimbulkan kanker serviks, kehamilan dan persalinan yang beresiko (anemia, sepsis, pendarahan) hingga resiko cacat pada sang anak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan untuk membedah permasalahan dari sisi kesesuaian dan makna perkawinan dalam perspektif Islam. Mengapa ini penting? Mengingat informasi berkaitan dengan bagaimana pandangan Islam terhadap kesesuaian dan makna perkawinan tersebut masih minim informasi. Padahal menurut teori Islam, mengungkap sisi kesesuaian dan makna perkawinan memiliki implikasi

besar terhadap kebahagiaan dan keberlangsungan rumah tangga dalam masyarakat Muslim. Yang mana sisi kesesuaian dan makna perkawinan dalam perspektif islam memiliki bahan rumusan masalah yang belum mendapat perhatian yang memadai.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian memakai metode hukum yuridis normatif. hukum normatif berarti "hanya" ialah studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum seperti keputusan atau keputusan pengadilan, kontrak, perjanjian, atau akad, teori hukum, dan pendapat sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat ini telah menyebabkan banyak dampak dapat dinilai dengan berbagai cara. Istilah modern untuk pernikahan dini. Ini berarti sangat pada awal waktu tertentu.. Pernikahan seorang perempuan pada umur 13-14 tahun atau lelaki pada umur 17-18 tahun merupakan hal biasa bagi orang-orang yang hidup pada awal abad ke-20 atau sebelumnya. Namun, masyarakat saat ini menganggapnya sebagai keanehan. Menurut para medis, pernikahan dini akan menyebabkan masalah moral, yang terkecil merupakan masturbasi atau munculnya berbagai kelainan. Muslim menikahkan gadis diantara umur sepuluh hingga sekitar lima belas tahun dan gadis perjaka diantara umur awal baligh dan umur delapan belas tahun. 12. Dengan keadaan saat ini, pernikahan dini sangat penting bagi mereka. Untuk mewujudkannya, tidak diperlukan studi yang rumit atau peralatan militer. Seperti orang yang menikah, mereka membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian.

Mereka mencegah menikah sebagai pasangan sah. Bagi perempuan, mayoritas remaja mulai aktif dengan seksual umur sepuluh tahun, dan bagi remaja mulai aktif dengan seksual dari umur sepuluh tahun bagi perempuan dan dari baligh bagi laki-laki. Ini memiliki konsekuensi berbahaya, seperti aborsi, munculnya banyak kelainan, perzinahan, perselingkuhan, dan bunuh diri.

Peristiwa Pernikahan dini di Indonesia

Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan bahwa orang yang belum berumur 21 tahun harus memiliki ijin dari kedua orang tuanya sebelum menikah. Namun, dalam kenyataannya, banyak orang masih menikah di umur muda atau di bawah umur. Dengan nasional, 26,95% pernikahan dini dengan umur di bawah 16 tahun. Bahkan, menurut Bappenas tahun 2008, 34,5% dari 2.049.000 pernikahan yang terjadi pada tahun 2008 merupakan pernikahan anak di bawah umur. Namun, umur ideal untuk menikah merupakan 21-25 tahun bagi perempuan, dan 25-28 tahun bagi laki-laki. Karena pada umur ini, organ reproduksi perempuan sudah berkembang dengan baik, kuat, dan dengan mental sudah matang untuk menjadi orang tua yang akan datang. Kondisi fisik dan mental laki-laki pada umur ini juga kuat, sehingga mereka dapat membantu keluarga dan melindunginya dengan mental, finansial, dan emosional.

Pernikahan Dini Melanggar Hak Anak

Banyak berita tentang Syekh Puji, yang juga ialah pengasuh sebuah pesantren, Pujiono Cahyo Widiyanto, 43 tahun, menikah dengan Lutviana Ulfah, seorang remaja 12 tahun. Karena dianggap peristiwa yang tidak biasa di era modern, berita ini menarik perhatian khalayak. Reaksi keras terhadap peristiwa ini terutama datang dari Komnas Perlindungan Anak. Banyak pengamat juga berlomba-lomba untuk memberikan pendapat mereka. Namun, pernikahan dini harus dievaluasi dari berbagai sudut pandang karena sangat merugikan kepentingan anak dan kesehatan anak.

Pernikahan Dalam Perspektif Islam

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan akad yang kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.

Salah satu institusi masyarakat yang sangat penting merupakan perkawinan. Institusi ini berfungsi untuk melindungi hubungan hukum diantara laki-laki dan perempuan. Aspek keagamaan dalam institusi perkawinan menegaskan validitasnya, sementara aspek formal melibatkan prosedur administratif seperti registrasi di Kantor Agama dan Catatan Sipil. Al-Qur'an mengungkapkan bahwa setiap makhluk, termasuk manumur, memiliki naluri untuk hidup berpasangan. Dalam surah an-Nisa, disebutkan, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu diri, dan dari padanya Allah menciptakan pasangan hidupmu; dari keduanya Allah menciptakan banyak anak laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Tuhan yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah silaturrahim." Allah menciptakan manumur berpasangan, memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hukum perkawinan dalam Islam, yang menetapkan syarat-syarat untuk pernikahan, bertujuan untuk kebahagiaan sendiri ataupun masyarakat, baik di dunia maupun akhirat. Keluarga, sebagai bagian terkecil dalam masyarakat, memiliki peran krumurl dalam menentukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari uraian tersebut, Islam menginginkan sebuah rumah tangga untuk membentuk keluarga yang baik, harmonis, dan bahagia yang menggunakan hak maupun kewajiban masing-masing anggota keluarga dengan cara yang sama. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan fisik dan mental seseorang sehingga muncul kebahagiaan dan kasih sayang di diantara anggota keluarga dan lebih umumnya di masyarakat.

KESIMPULAN

Perkawinan dini yang di masyarakat ini menyebabkan banyak dampak, seperti kepentingan anak dan kesehatan anak. Pernikahan dini menyebabkan kerusakan moral dan masturbasi, atau munculnya berbagai kelainan, menurut para medis. Mayoritas remaja mulai aktif dengan seksual dari umur sepuluh tahun bagi perempuan dan dari baligh bagi laki-laki.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan akad yang kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Salah satu institusi masyarakat yang sangat penting merupakan perkawinan. Islam menetapkan hukum perkawinan, yang menetapkan jenjang perkawinan. Kesejahteraan keluarga akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan dalam uraian tersebut, agama Islam menginginkan sebuah rumah tangga yang disebut keluarga untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Mawahib, M. Z. (2019). Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(1), 50-72.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Ahmad, M. & Himami, H. (2021). Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 134-154.
- H. Muammar, S.H.I. 2020 Oktober 16. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-Quran. [diakses 29 April 2024]. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>
- Aisyah, A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2(2), 111-122.
- Yopansi, S. & Anggi, A. (2021). Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechiten*, 3 (1), 27-36.
- Fathur, R. 2019 Juni 15. Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. [diakses 29 April 2024]. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/2740>
- Fatma, I. & Nadia, H. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Perempuan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Sosial*, 6 (1), 2615-3262.